BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian menejemen strategi sosialisasi terhadap prilaku muzakki dalam menuaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta peneliti perlu melakukan peninjaun terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau pernah dilakukan disini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan prilaku muzakki dalam menunaikan zakat.

Penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini mengandung berbagai manejemen mengenai suatu lembaga zakat baik itu BAZNAS atau LAZ yang ada di Indonesia.

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelunya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevandengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terjait dengan masalah kontribusi strategi LAZ terhadap perilaku muzakki dalam menunaikan zakat di Badan Amil Zakat. Oleh karena itu peneliti melakukan langah kajian terhadap beberapa hasil temuan berupa Jurnal atau Deseratsi melalui internet.

1. Penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1	2014	Muslihun	Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB[1]	Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 10, No. 1, Januari 2014			Zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat muslim disebabkan masih banyak warga muslim yang masih belum memahami seluk beluk zakat profesi. Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dan Baznas Provinsi NTB. *Ketiga*, sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kota Mataran dan Baznas Provinsi NTB hampir sama, yakni 1), menggunakan media cetak dan elektronik yang ada di Mataram; 2), mengandalkan peran dan kharisma *top leader* (Walikota

[1] Muslihun, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simapati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS Kota NTB" *Penelitian Keislaman* Vol. 10,No, januarai 2014, http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/17/12,diakses Pada kamis 02 Maret 2017 pkl. 20.00 WIB.

							dan Gubernur).
2	2016	Eka Satrio dan Dodik Siswantoro	Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat[2]	Jurnal *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016*	Variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas	Minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat	Variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.
3	2010	M. Sularno	Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap ImplementasiUndang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolaan Zakat)[3]	Jurnal Ekonomi Islam La-RibaVolume IV,No.1, juli 2010			Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul, oleh pengurus Baz dilakukan pendistribusian, ketiga lemabga Baz kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendahulauinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat; di Sleman

[2] Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*"*, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XI, No.X.https://www.academia.edu/28055020/ diakses pada 02 Maret 2017 pkl. 14.30 WIB

[3] M. Sularno, "Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhada ImplementasiUndang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolaan" Zakat *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Volume IV, No.1, juli 2010, https://www.google.co.id/urlaFjournal.uii.ac.idbv.148747831,d.dGc diakses pada 28 Februari 2017 pkl. 20. 30 WIB

							dilaksanakan setiap tiga bulan, di Bantul tidak menjadwalkan secara rutin, dan di Kota Yogyakarta dilakukan setiap enam bulan.
4	2014	Budi Rahmad Hakim, Abdul Gafur, Rohana Faridah	Studi Manajemen Klembagaan Amil Zakat di Klimantan Selatan[4]	Jurnal Tashwir Vol. 2 No. 3, Januari – Juni 2014			Hasil Penelitian Semua lembaga zakat yang diteliti dalam penelitian ini, baik BAZNAS maupun LAZ tidak memiliki kegiatan perencanaan program yang jelas dan terstruktur, baik dalam program pengumpulan dana ZIS maupun dalam pendistribusiannya. Hanya LAZ rumah Nasional. Sedangkan lembaga lainya melakukan sosialisasi secara tradisional, seperti informasi mulut kemulut. Cara lain yang ditempuh melalui kegiatan seminar dimasyarakat, penyebaran brosur, sepanduk atau melalui penyokong dana dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh masyatrakat.

[4] Budi Rahmad Hakim, Abdul Ghafur dan Rohana Faridah, Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat di Kalimantan Selatan, *Jurnal Tashwir* Vol. 2 No. 3 Januari- Juni 2014, download.portalgaruda.org= diakses pada 28 Februari 2017. Pkl. 20.00 WIB

5	2010	Lusiana Kanji, Abd. Hamid Habbe dan Mediaty	Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat[5]	Tashwir Vol. 2 No. 3	Tentang Iman Tentang engetahuan zakatt, Tentang pendapatan, Peran pemerintah dan Ulama Kredibilitas LPZ	Motivasi Dalam Menunaikan Zakat	Faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, Faktor peran ulama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.
6	2016	Indri Yulia Fitri, Asma Nurkhoiriyah	Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pad lembaga Amil Zakat Tehadap Loyalitas Muzakki (Studi	Jurnal Ekonomi Islam Volume 7 No. 2 Juli - Desember	Kepuasan (X^1) Transparansi (X^2) Akuntabilitas (X^3)	Loyalitas (Y)	Secara simultan, kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada LAZ Rumah Zakat berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat.

[5] Lusiana Kanji dan Abd. Hamid Habbe, "Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat", Pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7d1f.pdf, diakses 27 Februari 2017, pkl 13.30 WIB

			Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)[6]	2016 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: Page: 205 – 218			Secara parsial, kepuasan muzakki berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Hal ini menujukkan bahwa semakin tinggi kepuasan muzakki maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Hal ini menujukkan bahwa semakin tinggi transparansi maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Secara parsial, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat.
7	2010	Sugiyarti Ftma Laela	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Zakat[7]	Jurnal Islamic Finance & Business			Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi

[6] Indri Yulia Fitri dan Asma Nurkhamariyah, "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pad lembaga Amil Zakat Tehadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)" *Jurnal Ekonomi Islam* . Vol. 7, No.2 Juli-Desember 2016 dalam ,http://www.google.co.id/url?2fdownloadm=bv148747831,d.dgc diakses pada 03 Maret 2017, pkl. 21.00 WIB

[7] Sugiyarti Fatma Laela, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempemgaruhi Kinerja Organisasi" Zakat, *Jurnal Islamic Finance dan Business* Review Vol. 5No.2 Agustus Desember 2010, http://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/Download/45/42, diakses pada 03 Maret, pkl.21.00WIB

				Review Vol. 5 No.2 Agustus– Desember 2010			Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada rasio program spending terhadap total spending. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode cross section dari dua puluh tiga sampel OPZ. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), hasil penelitian.
8	2011	Aan Nasrullah	Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)[8]	Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul ‘Ula Jl. KH. Abdul Fatah Ngalwak Kertosono Nganjuk			Dana filantropi yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD

[8] Aan Nasrullah, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa Studi Kassus Pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)” *Kertosono Nganjuk Jawa Timur*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, http://www.distrodoc.com/496032, diakses pada 02 Maret 2017, pkl. 22.00 WIB

				Jawa Timur Vol. 12, No. 1, Juni 2015: 1-18			(Pengembangan Sekolah Dhuafa).
9	2012	Nurul Huda dan Abdul Gofur	Analisis Intensi *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Profesi[9]	Jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012	Sikap, Norma *subjective*, kendali perilaku, penghasilan *muzakki*, dan pendidikannya	Intensi Dalam Membayar Zakat Profesi	Secara *simultan* variabel sikap, norma *subjective*, kendali perilaku, penghasilan muzakki dan pendidikannya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi muzakki
10	2015	Abdul Kholiq Syafa'at	Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi[10]	Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1, Juli 2015			Berdasarkan potensi zakat profesi dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi dari data BKD sampai tanggal 18 Nopember 2013 jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 13.058 orang dapat dihitung

[9] Nurul Huda dan Abdul Ghofur," Analisis Itensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*"* , *Jurnal Al-Iqtisad*: Vol. IV, No. 2, Juli 2012, http://journal.uin.jkt.ac.id/index.phd/iqtishad/article/viewFile/254/1995,diakses pada 27 Februari 2017. Pkl .14.00. WIB

[10] Abdul Khaliq Syafa'at, *Potensi* Zakat, Infaq, Shodaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ekonomi Isalm.* Vol.2, No. 1 Juli 2015, http://core.ac.uk/download/pdf/34212284/pdf , diakses pada 03 Maret 2017, pkl. 14.00 WIB

							dengan menggunakan asumsi pegawai PNS yang memenuhi kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh sebesar 85% dari total pegawai dengan gaji pokok yang dikenakan zakat dengan tarif 2,5% maka proyeksi potensi dana zakat yang akan bisa dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuwangi
11	2014	Abdul Hafiz Daulay, Irsyad Lubis	Analisis faktot faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan[11]	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.*4*	faktor religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq		Terdapat faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ, yaitu faktor religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yakni sebesar 33%, kemudian diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang

[11] Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ diKota Medan,*Juranal Ekonomi Islam dan keuangan* Vol. 3 No. 4,http://Download.portalfaruda,org/article=381841, diakses pada 03 Maret 2017. Pkl. 15.00 WIB

							cukup jauh dari tempat tinggal) sebesar 24%, faktor pelayanan (pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan) yakni sebesar 21%, faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) yaitu sebesar 12%, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir) yakni sebesar 10%.
12	2012	Sri Fadilah, Rini Lestari dan Kania Nurcholisah	Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan *Good Governance* Dilihat Dari Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya	*Assets* Media Vol. 2, No. 4	Pengendalian Intern, Implementasi Budaya Organisasi dan Implementasi *Total*	*Good Governance*	Implementasi pengendalian intern, implementasi budaya organisasi dan implementasi total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* secara simultan dan parsial. Implementasi pengendalian intern

			Saing Lembaga Amil Zakat[12]		*Quality Management* dan *Good Governance*		sebagai variabel yang memiliki kontribusi pengaruh paling besar terhadap penerapan *good governance.* Variabel pengendalian intern, budaya organisasi dan total quality management menjadi pilar penerapan good governance dengan baik dilihat dari tanggapan responden mengenai implementasi ketiga variabel tersebut dan hasil pengujian statistik.
13	2012	Ubud Salim, Armanu. Djumahir	Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)[13]	Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10, No. 2			Nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh muzakki dalam membayar zakat mal adalah nilai spiritual, nilai ekonomi, nilai humanistis, dan nilai moral/psikologis; memperluas kemanfaatan (mashlahah) zakat adalah tujuan utama dari perilaku muzakki, dan ditentukan oleh keberadaan

[12] Sri Fadilah, Rani Lestari dan Kania Nurkhalisah, Analisis Pengelolaan Zakat Dengan Penerapan Good Govermence Dilihat Dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Daya Saing Lembaga Amil Zakat, *Assets Media* Vol. 2, No. 4. www.Iqtishhadcansulting.com/assets/media/file/file. diakses pada 03 Maret 2017. Pkl. 16.00

[13] Ubud Salim dan Armanu Djumahir, Prilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal Studi Fenomenalogi Pengalaman Muzakki dikota Kendari, *Jurnal Aplikasi Menejemen* Vol. 10, No. 2. Dalam Jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/435 diakses pada 03 Maret 2017, pkl. 16.00 WIB

							lembaga pengelola yang dipercaya; zakat yang ditunaikan secara konsisten adalah strategi alternatif untuk mengembangkan harta, memelihara kesehatan, menjaga keamanan, dan mewujudkan keturunan yang cerdas.
14	2012	Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muhammad Iqbal	Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta[14]	Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 10 Nomor 2 Juni 2012			lembaga filantropi yang beroperasi mencapai enam belasorganisasi pengelola zakat (OPZ).OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya.
15	2009	A.A. Miftah	Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan	Jurnal *Innovatio*,			Persoalan kemiskinan bukanlah persoalan yang sederhana, oleh

[14] Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Ardiansyah dan Muhammad Iqbal, Potret Filantropi Islam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Aplikasi Menejemen*, Vol. 10, No. 2 Juni 2012, dalam http://www.academia.edu/6143065 diakses pada 03 Maret 2017 pkl 16.30 WIB

			Kemiskinan di Indonesia[15]	Vol. VIII, No. 2			sebab itu penanganannya harus dilakukan secara sistematis dan secara serius yang melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dalam kaitan ini, zakat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

[15] A.A. Miftah, Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Innovation* Vol. VIII, No. 2. http://journal.iainjambi.ocidi/index.php/innovation/article/view/47. diakses pada 03 Maret 2017 pkl. 20.00 WIB

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada studi yang dilakukan pada masing-masing penelitain, selain itu juga terdapat pada keseluruhan penelitian terdahulu dapat diringkas bahwa diatas hanya berbicara mengenai pengelolaan zakat secara keseluruhan di BAZ dan LAZ yang ada, adapun beberapa penelitian atau jurnal diatas setidaknya sudah berbicara mengenai manajemen Badan Amil Zakat baik itu beraupa LAZ dan BAZ yang ada di Indonesia.

Tetapi bisa dikatakan manajemen yang diteliti dalam penelitian terdahulu masih bersifat manajemen secara keseluruhan sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus kepada manajemen penghimpunan dana zakat, terkait dengan penghimpunan zakat secara keseluruhan memang terdapat kesenjangan yang signifikan. Dimana potensi yang besar belum bisa dihimpun secara maksimal, terkait dengan lebih spesifik perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ada pada tema yang diambil oleh peneliti masih dalam koridor manajemen tetapi lebih kepada permasalahan yang lebih komleks terkait sosialisasi yang dikiatkan oleh LAZISNU.

Salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Efisiensi dalam penelitian ini difokuskan pada rasio program spending terhadap total spending. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dengan metode cross section dari dua puluh tiga sampel OPZ. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS).

B. Landasan Teori

1. Esensi Dasar Zakat

Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan sebagian individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.[16]

Menurut lisanul Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahsa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semua digunakan dalam Al-Quran dan Hadis. Zakat dalam Al-Quran juga disebutkan dengan kata shadqah, sehingga Mawardi bahwa mengatakan Shadaqah itu adalah zakat dan zakat itu adalah shadaqah, berbeda nama tapi arti sama.[17]

Zakat menurut istilah fikih, berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.[18]

Berbagai madzhab menyebutkan devinisi zakat menurut madzhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat (mustahik)

[16] M.A. Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice,* (Cambridge: Hodder and Strougton, 1986) , hlm. 17

[17] Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset,* Edisi Pertama, (Yogyakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 1

[18] Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 34-35

kepemilikan tersebut sepenuhnya dan sudah mencapai haul (setahun) bukan merupakan katagori barang tambang dan barang pertanian. Menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.[19]

Kemudian menurut isi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa, menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didisteribusikan kepada katagori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada oarng yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam, zakat adalah adalah ibadah maaliah ijtima'iyyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat hanya tidak berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*Hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wudud ibadah yang bersifat horizontal (*Hablumminannas*).

Dari pemaparan dan pengertian diatas kita dapat memahami zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar ketika seseorang muslim

[19] *Ibid*, Nurul Huda, hlm. 4

tersebut sudah mencapai nisab yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Kahf[20] tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhna dari bagian tertentu harta sikaya untuk dialokasikan kepada simiskin.

2. Klasifikasi Mengenai Zakat

Zakat bisa diklarifikasi berdasrakan jenis-jenisnya, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Serta harta yang wajib dikeluarkan dan sudah mencapai nisab dan haul, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah azakat yang wajib dikeuarkan oleh setiap orang Muslim baik itu dewasa ataupun anak-anak, zakat ini biasanya dikeluarkan pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk

[20] *Ibid*, Nurul Huda dkk. Hlm. 5

memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai meminta-minta pada saat hari raya.[21]

b. Zakat Maal (harta)

Harta menurut bahsa ialah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaanya siapa saja yang dapat memilki.

Zakat maal ialah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta dan kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang Muslim yang sudah mencapai nisab dan haul. Perhitungan zakat maal terkait dengan jumlah dan kadar ditentuksn oleh syariat atau peraturan agama.

c. Harta Yang Wajib di Zakati

1) Semua harta benda ataupun kekayaan yang mengandung sebab (illat) yang menuai kesuburan dan perkembangan atas apa yang diinvestasikan melalui jalan kebenaran.
2) Semua jenis pertumbuhan atau buah-buahan yang memiliki harga dan nilai ekonomis.
3) Semua jenis harta yang memiliki nilai ekonomis yang berasal dari sumber daya alam baik darat ataupun laut, cair maupun padat semua harta yang diperoleh dari hasil usaha ataupun penjaualan dan jasa.[22]

[21] M. Hmadan Rasyid, *Fiqh Indonesia Kumpulan Ftawa-Fatwa*, (Jakarta:Al-Mawarsi Prima, 2003) hlm.96

[22] Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 350

d. Penerima Zakat

Sebagaimana beberapa pendapat para ulama dan ahli hukum Islam yang merujuk pada Al-Quran pada surat at- Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:[23]

1) Fakir

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Fakir ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

3) Amil

Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat.

4) Muallaf

[23] Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), hlm. 61

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam akan tetapi imannya masih lemah.

5) Riqab

Riqab artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori riqab berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang tertindih hutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

7) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah SWT (untuk kepentingan membela agama Islam).

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

e. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[24]

Infaq tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat, sehingga tidak ada batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya, dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah menunaikan infaq dan sedekah dengan nilai berapapun juga. Infaq bukanlah hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orangorang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orangorang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat oleh orang-orang kaya.[25]

Oleh karena itu, dana yang bersumber dari infaq juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.

[24] Didin Htaiffudin, *Panduan Praktis Tentang Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14-15

[25] Kartika Elisa Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 6

f. Sedekah

Sedekah merupakahn salah satu bentuk kegiatan atau usaha seorang muslim yang dilakukan oleh masing-masing individu atau sekelompok orang dalam bentuk materi atau fisisk maupun dalam bentuk berupa bukan materi kepada pihak yang dianggap membutuhkan secara sukarela dengan berdasarkan keikhlasan dengan mengharapkan keridhaan dari Allah SWT . orang yang sering bersedekah ialah orang yang benar dalam pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.[26]

Oleh karena itu, tidak jarang zakat disebut zakat wajib itu disebut dalam Al-Quran sebagai sedekah, sehingga yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah dikenakan kewajiban untuk membayarkan zakat harta dan kekayaannya, tetapi masih diharapkan untuk melakukan sedekah dan berinfaq.

[26] *Ibid.* 17

3. Dasar Hukum Mengenai Zakat

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".

Dalam Al-Qur'an surat dan ayat lain juga menyandingkan antara zakat dan shalat secara bersamaan. Zakat disyariatkan sebagai pembersih harta dan manivestasi ibadah umat muslim kepada-Nya serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

Makana zakat dalam syari'ah[27] terdapat dua aspek didalamnya. Pertama sebab dikeluarkanya zakat itu dikarnakan ada proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira'ah. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, da kotoran-kotoran lainya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Firman Allah dalam QS. Al-Bqarah (2): 129

[27] Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat: Infaq dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011) hlm. 12-13

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩

"Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana"

Zakat diambil dari sebagian harta orang kaya yang berkelebihan dan kemudian disalurkan kepada orang yang berkekurangan. Namun, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu, dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 60 disebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam*

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"[28]

Kedudukan LAZ dalam Hukum Indonesia. UUD Republik Indonesia Tentang pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 bagian keempat LPZ Pasal 17, untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 12

1) Pembentukan Lembaga Amil Zakat mendapatkan izin Menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan dakwah, dan sosial;
 b) berbentuk lembaga berbadan hukum;
 c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 d) memiliki pengawas syariat;
 e) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 f) bersifat nirlaba
 g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 h) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

[28] Penerjemah Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press. 1999)

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Manajemen Zakat Organisasi Pengelola Zakat

Eri Sudewo membagi menejemen pengelola zakat menjadi dua yakni manajemen penggalan dana yang dimaksudkan adalah.[29]

a) Kmapanye. Proses ini dalah bagian dari proses untuk membangkitkan kesadaran membayar zakat.
b) Kerjasama program. Kerjasama dapat juga dilaksanakan lewat kerjasama lembaga atau organisasi yang berbentuk perusahaan ataupun yang berbentuk fundrising.
c) Seminar dan diskusi dalam rangka sosialisasi zakat, galang dana atau menghimpun dengan cara melakukan seminar dan diskusi dengan dibuat tema yang kira-kira relevan dengan kegiatan dan kiprah OPZ.

[29]Departermen Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Menejemen Zakat*,(Jakarta:tnp.,2007). hlm. 20

d) Pemanfaatan rekening bank bermaksud memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana.

Sedangkan manajemen layanan donatur yang dapat dilakukan antara lain:[30]

a) Melakukan pendataan calon donatur atau yang sudah menjadi donatur dengan diimbangi sistem dokumentasi yang rapi.
b) Menerima dan memberikan solusi keluhan donatur dan masyarakat secara meluas.
c) *Follow up* keluhan-keluhan yang datang dan mencari soslusi yang kongkrit

Senada yang disampaikan Eri Sudewo kampanye menjadi salah satu bagian manajemen penghimpunan dana zakat, langkah-langkah kampanye yang dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan sosialisasi melalui Media massa, film/vidio, portal website dan lain-lain.[31]

5. Prinsip-prinsip Manajemen Pengelola Zakat

Baik tidaknya menejemen suatu lembaga pengelola zakat dapat diukur dengan tiga kata kunci, yaitu:

1. Amanah, sifat itu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang telah dibangun

[30] *Ibid*, hlm. 201-204

[31] *Ibid*,hlm.91-94

2. Profesional sifat amanah belumlah cukup, namun harus diimbangi denganfrofesionalitas pengelolanya.
3. Transparan. Denga transparanya pengelola zakat, maka akan tercipta suatu sistem yang baik, sehingga tidak haya melibatkan pihak intern organsasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern. Dan dengan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.[32]

6. Sosialisasi Organisasi Pengelola Zakat

Melihat sosialisasi yang dilakukan oleh LPZ secara umum memiliki tujuan atau target agar calon *muzakki* memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya lewat LPZ. Ini artinya selaras dengan manajemen sosialisasi. Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan dengan serta merta.

Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi. Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam. Ada beberapa strategi

[32] Hartanto Widodo, Prisip-prisip Manejemen Lembaga Pengelola Zakat, Jurnal *Aplikasi Menejemen*, Vol . III no. 5, Dikutip Dari, http:www.Zakatwakaf.com/search. Diakses Pada 06 April 2017, pkl.14.30 WIB

atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki* yang harus dilakukan oleh LPZ yakni dengan cara:[33]

1. Melakukan studi banding ke daerah yang lebih dahulu menerapkan strategi sosialisasi zakat.
2. Mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk kewaajiban membayar zakat.
3. Menyebarkan famplet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat.
4. Melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio.
5. Mempublikasikan semua kegiatan LPZ khususnya tentang kewajiban dalam membayar zakat di media cetak.
6. Dengan memaksimalkan peran tokoh agama

7. Sistem Pengelolaan di Lembaga Pengelola Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, dengan memerhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, sisitem pengelolaan zakatyang selama ini berjalan perlu disempurnakan agar pelaksanaan zakat bukan hanya sebatas pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi lebih kepada pemberdayaan institisi keuangan publik, sehimgga zakat lebih berhasil guna, berdaya

[33] Muslihun, Manejemen Sosialisasi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan NTB, *Penelitian Keislaman*, Vol.10, No. 1, Januari 2014 ,http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/view/17/12, diakses pada 13 April 2017. Pkl. 05.00 WIB

guna, dan dapat dipertanggungjawabkan secara amanah, adil dan transparan.

Perkembangan penglolaan zakat pada masa sekarang tidak terlepas pengelolaan zakatpada awal diwajibkannya zakat bagi setiap manusia yang beragama Islam pada masa Rasullulah Muhammad saw. Setelah turunya ayat tentang ketentuan pengluaran dana zakat, maka dari aspek keuangan publik, pengumpulan dan pengluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diandalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya maka berdasarkan ketentuan syri'at Islam harta yang ada wajib dikeluarkan zakatnya.[34]

8. Organisasi Pengelola Zakat

Penglolaan zakat oleh LPZ, terlebih yang memiliki kekuatan hukum secara formal, tetntu akan memiliki beberapa kelebihan tau keuntungan antara lain srbagai berikut:

Pertama untuk memberikan jaminan dan kepastian dan disiplin dalam menunaikan zakat kedua, untuk menjaga perasaan mustahiq dari sifat rendah diri para mustahiq akan diberikan pencegahan hal tersebut karena penerima tidak bertemu langsung kepada mustahiq. *Ketiga* yakni untuk mencapai efisiensi dan efektifitas beserta sasaran yang lebih tepat dalam menggunakan zakat menurut sekala prioritas yang ada disuatu tempat, keempat adalah untuk menunjukan umat Muslim memiliki

[34] Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukab Dipantara, 2016), hlm. 49

prioritas yang baik terhadap soslidaritas antar sesama yang memiliki manajemen yang baik.[35]

Organisasi pengelola zakat yang dijelaskan didalam Undang Undang nomer 23 tahun 2011 adalah BAZNAS dan LAZ. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional 208 adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Sedangkan LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).[36] Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pembentuk LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang meneglola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba

[35] Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126

[36] Undang Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tenyang Pengelola Zakat, Pasal 17

7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
8. Bersedia diaudit syariat dan keuanagn secara berkala.[37]

9. Teori-Teori Dasar Perilaku

a. *Theory of Reasoned Action*

Teori ini bermula dari penelitian yang dilakukan oleh La Pierre pada tahun 1934. La Pierre mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan ketidak konsistenan antara sikap dan perilaku. Pada suatu waktu, dia pergi keliling Amerika, dengan disertai seorang keturunan China. Dari 251 hotel restoran dan tempat wisata yang dikunjunginya, hanya 1 kali menerima penolakan. Setelah 6 bulan berlalu, La Pierre mengirim surat ke semua tempat yang dia kunjungi tersebut, dengan pertanyaan utama "Apakah anda mau menerima tamu dari ras china?" Hampir 90% dari surat menjawabnya dengan "Tidak" Terlihat bahwa ada ketidak konsistenan jawaban para pemilik tempat tersebut dengan perilaku mereka.

Keraguan akan hubungan sikap dengan perilaku, juga datang dari Festinger dalam teorinya yang disebut teori disonansi kognitif atau konsistensi kognitif. Kognitif merupakan setiap bentuk pengetahuan, opini, keyakinan atau perasaan mengenai diri seseorang atau lingkungan seseorang. Elemen-elemen kognitif ini berhubungan dengan hal-hal nyata atau pengalaman sehari-hari dilingkungannya.

[37] *Ibid*, Pasar 18

Disonansi kognitif adalah diskrepasi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, yang menciptakan ketidak nyamanan psikologis.[38]

Perasaan yang tidak seimbang, tidak nyaman ini disebut sebagai disonansi kognitif, hal ini merupakan perasaan yang dimiliki seseorang ketika mereka menemukan diri mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka yakini. Teori disonansi kognitif ini berkaitan dengan pembuatan keputusan, *force compliance*, pencarian informasi, dan dukungan sosial. Jadi berdasar teori ini, perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh disonansi akan mendorong terjadinya perubahan keputusan.

b. Niat Berperilaku

Ajzen dan Fishbein berpendapat bahwa intensi adalah komponen utama dalam teori perilaku direncanakan dan anteseden langsung dari perilaku aktual. Mereka berpendapat bahwa individu cenderung untuk melakukan perilaku aktual jika memiliki kesempatan; semakin kuat intensi atau niat untuk melakukan perilaku, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan melakukan perilaku.

Selanjutnya Ajzen dan Fishbein mendefinisikan niat atau intensi sebagai dimensi probabilitas subyektif individu dalam kaitan antara diri sendiri dan perilaku. Sehingga intensi merupakan

[38] Anton Priyo Nugroho, *Pengaruh Religiusitas Efikasi Diri Terhadap Perilaku Menabung Di Perbankan Syari'ah*, (Desertasi), UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta, 2015, hlm 37-38

komponen yang ada dalam individu yang mengacu kepada keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Hisrich, Peters, dan Shepherd mengatakan bahwa intensi menggambarkan faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap suatu perilaku dan seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan untuk melakukan perilaku tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin besar intensi seseorang untuk terlibat dalam perilaku tertentu maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan ditampilkan.[39]

Menurut teori ini, intensi berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu :

a) *Behavioral belief,* yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*belief strength and outcome evaluation*)

b) *Normative belief,* yaitu keyakinan akan harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif *belief* dan *motivation to complay*)

c) *Control belief*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan (*control belief*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Ajzen dan Fishbein berpendapat bahwa hubungan antara niat dan perilaku aktual telah diuji secara empiris dalam suatu laboratorium,

[39] Ibid, hlm. 61

sebagaimana diketahui, hubungan antara dua konstruk sulit untuk diukur dalam kenyataan karena ada banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Akibatnya, banyak penelitian lebih difokuskan pada niat berperilaku bukan terhadap perilaku actual. Hal ini, terjadi karena niat perilaku seseorang diasumsikan sebagai prediksi perilaku aktual dimasa depan.[40]

c. Perilaku

Menurut Skiner seorang ahli psikologis mengatakan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dalam memahami perilaku manusia pada umumnya dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu pertama pendekatan yang fokus pada variabel ekternal (pendekatan perilaku) dan kedua, pendekatan yang fokus pada variabel internal mental (pendekatan sikap). Penelitian ini dan peneltian dengan kerangka TPB pada umumnya, menggunakan pendekatan sikap atau internal. Ajzen berhasil menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan niat merupakan variabel-variabel internal yang dapat menjelaskan perilaku.

Ajzen dan Fishbein menyebutkan, perilaku sebagai respon yang terlihat yang tidak membutuhkan eaborasi lebih lanjut. Sekalipun begitu, konstruk perilaku tidak sesederhana yang terlihat. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyelidikan berdasarkan pada kerangka TPB, sangat penting untuk mengidentifikasi perilaku yang akan diteliti terlebih dahulu.

[40] Ibid, hlm. 65

Kedua peneliti tersebut menekankan pentingnya mendefinisikan target perilaku yang akan diteliti, sekalipun penelitiannya terbatas untuk meneliti intensi perilaku saja. Ada emapat unsur perilaku yang harus dipertimbangkan yaitu Target, Action, Contextdan Time (TACT).

Unsur pertama action yaitu, sifat-sifat khusus perilaku yang akan diteliti. Ajzen dan Fishbein membedakan dua katagori perilaku yaitu perilaku dan hasil dari perilaku. Mereka menekankan perbedaan ini, karena sebagaian besar orang tidak dapat membedakan antara perilaku dan kejadian sbagai hasil dari perilaku. Misalnya, keberhasilan atau kegagalan pada ujian dan pengurangan berat badan (diet) telah digunakan oleh studi empiris untuk mengukur perilaku. Pada kenyataannya, Ajzen & Fishbein berpendapat bahwa ini hanyalah hasil dari perilaku, seperti 'belajar' dan 'diet'. Setelah hal ini jelas, kemudian peneliti harus memutuskan apakah perilaku bersifat umum atau sangat spesifik. Pada contoh 'belajar' diatas, kedua ahli tersebut mengkategorikan istilah ini sebagai kategori umum perilaku, karena memberitahu kita mengenai hal-hal spesifik dari 'belajar'.

Kita tidak bisa mengamati 'belajar' secara langsung, tetapi kita dapat mengamati tindakan-tindakan tertentu seperti 'membaca buku-buku akademis', 'mencatat', dan 'menghadiri kuliah'. Setelah perilaku yang akan diteliti jelas, dalam hal perilaku atau hasil perilaku, dan tindakan tunggal versus perilaku umum, langkah berikutnya adalah untuk mengukurnya.

Namun, untuk melakukannya, kita harus menjelaskan tiga unsur yang tersisa.[41]

Unsur kedua target, berati target di mana perilaku diarahkan. Unsur ketiga konteks merupakan pada 'di mana' dan untuk ‗apa‘ orang-orang melakukan perilaku, sedangkan unsur terakhir adalah waktu merupakan kerangka waktu pengamatan, yaitu, perilaku harus disaksikan pada satu titik waktu tertentu atau selama periode waktu tertentu.

10. Perilaku Membayar Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi perilaku membayar zakat ialah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas zakat yang ada dalam dirinya guna untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim yang taat.

Pada masa Islam, yakni pada masa Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasullulah dilakukan dengan cara pengumpulan zakat perseorangan dan berbentuk panitia pengelola zakat, begitu juga pada masa khalifah Abu Bakat As-Shidiq dan Umar Bin Khatab. Pada zaman khalifah Usman Bin Affan pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah.

Selanjutnya setelah wafatnya Utsman, Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir menilak untuk membedakan status masyarakat dalam

[41] Ibid, hlm. 68

pembagian harta dari batul maal. Kemudian setalah masa Khalafaur Rasyidin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan Muawiyah. Pada masa ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik telah diterapkan pemungutan zakat dari pengahsilan, seperti gaji dan pemberia hadiah, pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz telah dipungut zakat pengahasilan.

Berikut ada beberapa disebutkan perilaku Muzakki di Indonesia dalam membayar zakatnya bedasarkan pada:[42]

1. Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (uang, emas dan perak) dibayarkan 2,5% setelah mencapai nisab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyak jumlah harta. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan 2,5% pendapatn bersih atau 2,5% pendapatan kotor. Zakat kekayaan dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal.
2. Bentuk dari zakat uyang dikeluarkan bisa berupa barang juga bisa berupa uang.
3. Media yang digunakan untuk menyalurkan bisa melalui Masjid, Yayasan dibidang sosial, melalui Ulama-Ulama, Amil Zakat atau disalurkan secara langsung kepada individu.
4. Waktu pembayaran zakat, yakni zakat harta (Uang, Emas dan Perak) dan zakat kekayaan dari bisnis dengan cara dibayarkan setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau setahun sekali diluar bulan Ramadhan. Untuk zakat

[42] Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanudin (Terjemah), *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 34

pencarian dan profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.

5. Jalur membayar zakat bisa melalui institusi temapat muzakki bekerja ataupun tidak melalui institusi tempar muzakki bekerja.

Untuk cara perhitungan harta zakat untuk zakat hartatidak ada perdebatan pada empat madzhab karena perhitungan zakat jelas setelah mencapai nisab dan sempurna telah dimiliki selama satu tahun. Untuk zakat pencarian dan bisnis ataupun profesi perhitungan yang digunakan tergantung dari apakah harta yang dimaksud sebagai modal saja ataukah sebagai modal yang dikembangkan. Untuk zakat kekayaan dagang diambil dari jumlah seluruh kekayaan dagangan yang dinominalkan dengan uang yang sudah mencapai nisab diakhir tahun.

Zakat dapat disalurkan dalam bentuk barang maupun uang, keempat maddzhab sepakat bahwa lebih utama zakat dikeluarkan dalam bentuk uang.

Menunaikan zakat juga diperbolehkan untuk melakukan baik setiap mendapatkan penghasilan ataupun dengan pilihan menghitung stelah satu tahun baru akan dibayarkan kewajiban zakatnya yang harus dikeluarkan berdasrkan perhitungan yang sudah dilakukan sebelum menunaikan zakat. Tidak ada pendapat yang berbeda pendapat dari berbagai Ulama madzhab besar dalam membayar zakat apakah harus melalui sistem langsung dipotong

gaji karyawan berdasarkan aturan yang berlaku disuatu perusahaan ataupun instansi.[43]

Riset mengenai prilaku Muzakki dalam menunaikan zakat, kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan pemahaman memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan denga ibadah wajib lainya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pembayaran yang dituntun oleh syariat Islam hal tersebut menyebabkan pelakasanaan ibadah ini menjadi tergantung kepada individu.

Diatas menyebabkan pada waktu tertentu akan mempengaruhi perkembangan Lembaga zakat, yang sudah smestinya memegang peran penting dalam membudayakan menunaikan zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien, dengan didasari kondisi tersebut maka syarat ibadah zakat yang dijelaskan oleh syariat Islam perlu ditingkatkan.

Perilaku muzakki dalam membayar zakat merupakan bagian dari perilaku yang terlihat (*overt*) dari masing-masing idividu. Faktor penentunya dari perilaku individunya ini yaitu besarnya intensi individu untuk memperlihatkan atau tidak memperlihatkan perilaku tersebut. Intensi menurut Ajzen dapat digunakan untuk meramalkan seberapa kuat keinginan individu untuk menampilkan perilaku tersebut dan berapa banyak usaha yang direncanakan atau dilakukan untuk menampilkan perilaku tertentu. Dalam

[43] Uzaifah, Studi Deskriptif Prilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol I. No. I Juli 2007, diakses di 06http://www.scribd.com.dokumen. 06 April 2017, pkl. 21.00 WIB

Reason action Theory digambarkan bahwa intensi merupakan funsi dari dua determinan, yaitu faktor yang bersifat pribadi yang terlihat dari sikap dan faktor yang mencerminkan pengaruh sosial yaitu norma subjektif.

Dalam perkembangan selanjutnya Ajzen (1988) menyatakan bahwa selain sikap dan subjektif ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu *perceived behavorial control. Perceived behavorial control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan prilaku tertentu. Jadi, itensi seseorang dapat diramalkan melalui tiga penentu utama yaitu: sikap terhadap prilaku tertentu, norma subjektif yang dimiliki, dan *perceved behavorial control*. Selanjutnya teori ini disebut dengan *Theory of Planned Behavior.*

Intensi muzakki melakukan pembayaran zakat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembayaran zakat tersebut, mempertimbangkan pengaruh dari orang-orang dari lingkungan terdekatnya, dan dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap kendali perilaku berupa faktor pendukung atau penghambat.[44]

Permasalahan yang tidak jarang muncul ditengah-tengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan . Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada rasa tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tetapi terkadang penyaluran

[44] *Ibid*, Nurul Huda dkk. Hlm. 119

yang dilakukan olej muzakki tidak sampai kepada mustahiq yang telah ditentukan oleh syariat yang ada. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karna kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya.

Misalkan dengan memilih disalurkan oleh saudara kerabat yang merak kenal dan dijangkau dari rumah tidak jauh yang menurut muzakki tersebut sudah tergolong mustahiq yang berhak untuk menerima zakat padahal dalam realitasnya lebih banyak orang yang lebih punya hak untuk menrimanya dikarenakan lebih fakir dan miskin dan lebih menderita apabila dibandingkan dengan kerabat yang da disekitar rumah muzakki tersebut.

Disisi lain tingakat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan amil zakat atau instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belo adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pemerintah dan pengelola zakat di Indonesia, sehingga efektifitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya.[45]

[45] *Ibid*, Nurul Huda, hlm. 129